



**BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 37 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
SEKOLAH DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 479);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Bone Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kabupaten adalah Kabupaten Bone.
4. Bupati adalah Bupati Bone.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Bone.
7. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.
10. Kepala UPT adalah Kepala UPT Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.
11. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.
12. Kelompok Jabatan Pelaksana adalah Kelompok Jabatan Pelaksana UPT Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan kabupaten Bone.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional UPT Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone yang melaksanakan kegiatan secara fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Sekolah Dasar Negeri Pada Dinas Pendidikan.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPT, terdiri dari:
 - a. kepala UPT sekolah;
 - b. kelompok jabatan fungsional/guru;

- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Kepala UPT

Pasal 4

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Dasar Negeri.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan Sekolah Dasar Negeri;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Dasar Negeri;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan Sekolah Dasar Negeri;
 - d. pelaksanaan administrasi UPT; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

- f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan UPT;
- g. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Dasar Negeri;
- h. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan Sekolah Dasar Negeri;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi kegiatan belajar mengajar;
- k. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan guru, tenaga fungsional kependidikan, tenaga fungsional lainnya, serta membina hubungan kerjasama dan peran serta masyarakat;
- l. mengoordinasikan dan merumuskan kebijakan terkait pelaksanaan administrasi dan proses kegiatan belajar mengajar;
- m. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan administrasi dan proses kegiatan belajar mengajar;
- n. mengoordinasikan dan menata administrasi ketatausahaan, kerumahtanggan, kesiswaan, ketenagaan, keuangan, kurikulum, serta sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pendidikan;
- o. mengoordinasikan, mengatur pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler;
- p. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan instansi terkait dan masyarakat;
- q. mengoordinasikan dan mengatur pelaksanaan kegiatan dan bimbingan di luar jam sekolah;
- r. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Dasar Negeri;
- s. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non

- pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT;
- t. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
 - v. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan ketatausahaan, administrasi umum, Kepegawaian dan keuangan; dan
 - w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Kepala UPT selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam ayat (2) dan ayat (3) juga melaksanakan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan urusan ketatausahaan atau dapat menugaskan pejabat fungsional guru atau tenaga kependidikan lainnya untuk melaksanakan urusan ketatausahaan UPT Sekolah Dasar Negeri.

Bagian Kedua
Tugas dan Uraian Tugas
Kelompok Jabatan Fungsional
(Guru)

Pasal 5

- (1) Guru mempunyai tugas membantu Kepala UPT melaksanakan Kegiatan Pembelajaran dan pembinaan bakat peserta didik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Guru dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan penyusunan program pengajaran;
 - b. melaksanakan penyajian program pengajaran;
 - c. melaksanakan evaluasi belajar;
 - d. melaksanakan analisis hasil evaluasi belajar;
 - e. menyusun dan mengevaluasi proses dan hasil belajar;

- f. membimbing siswa dalam kegiatan ekstra kurikuler;
- g. melaksanakan pembimbingan pada kelas yang menjadi tanggung jawabnya;
- h. melaksanakan pengembangan diri;
- i. membimbing siswa dalam ekstrakurikuler;
- j. sebagai pengawas ujian penilaian evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah;
- k. membantu kepala UPT dalam pelaksanaan administrasi UPT; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPT terkait tugas dan fungsinya.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Kepala UPT, Kepala Urusan Tata Usaha, Jabatan Fungsional/guru dan seluruh personil dalam UPT melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi serta efektifitas dan efisiensi.
- (2) Kepala UPT melaksanakan system pengendalian internal di lingkungan organisasinya.
- (3) Kepala UPT bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Satuan Organisasi di bawahnya.
- (5) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Kepala UPT, Wakil Kepala Sekolah/Satuan Pendidikan, Kepala Urusan Tata Usaha dan seluruh personil dalam lingkungan UPT wajib

mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing.

- (7) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diolah dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis UPT.
- (8) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pengawasan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi, serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- (9) Kepala UPT mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi UPT.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 7

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Fungsional/Guru diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan dapat membentuk koordinator wilayah Kecamatan.
- (2) Koordinator wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud ayat 1 merupakan jabatan non struktural yang dapat dijabat oleh pejabat pengawas atau Aparatur Sipil Negara lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan untuk mendukung UPT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 31 Mei 2018



Pj. BUPATI BONE,

ANDI BAKTI HARUNI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 31 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,



A. SURYA DARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2018 NOMOR 37

NO	NAMA UPT	NPSN	ALAMAT	KECAMATAN
473	SD INPRES 12/79 GATTARENG	40302961	Dusun Patironge	Salomekko
474	SD INPRES 12/79 ULUBALANG	40303015	Desa Ulubalang	Salomekko
475	SD NEGERI 219 MABBIRING	40302370	Mabbiring Pulu	Sibulue
476	SD NEGERI 218 MAROANGING	40302371	Maroanging	Sibulue
477	SD NEGERI 220 CINNONG	40302377	Cinnong	Sibulue
478	SD NEGERI 221 PATTIRO BAJO	40302378	Pattiro Bajo	Sibulue
479	SD NEGERI 227 MALUSETTASI	40302381	Maccope	Sibulue
480	SD NEGERI 226 PAKKASALO	40302382	Benteng	Sibulue
481	SD NEGERI 225 PATTIRO SOMPE	40302383	Mallekana	Sibulue
482	SD NEGERI 224 PATTIRO RIOLO	40302384	Pattiro Riolo	Sibulue
483	SD NEGERI 223 SUMPANG MINANGAE	40302385	Sumpang Minangae	Sibulue
484	SD NEGERI 222 MANAJENG	40302386	Laiwa	Sibulue
485	SD INPRES 3/77 MASENRENGPULU	40302742	Tappere	Sibulue
486	SD INPRES 10/73 MAROANGING	40310440	Jl. Sungai Maroanging I	Sibulue
487	SD INPRES 12/79 PAKKASALO	40310468	Pakkasalo	Sibulue
488	SD INPRES 12/79 PATTIRO RIOLO	40310472	Pattiro Riolo	Sibulue
489	SD INPRES 12/79 PATTIRO SOMPE	40310473	Pattiro Sompe	Sibulue
490	SD INPRES 12/79 SUMPANG MINANGAE	40310479	Sumpang Minangae	Sibulue
491	SD INPRES 12/79 TUNRENG TELLUE	40310481	Kaju	Sibulue
492	SD INPRES 3/77 POLEWALI	40310497	Polewali	Sibulue
493	SD INPRES 5/81 BALIENG TOA	40310508	Balieng Toa	Sibulue
494	SD INPRES 5/81 LETTA TANAH	40310516	Ajang Pulu	Sibulue
495	SD INPRES 5/81 MALLUSETASI	40310520	Ammegge	Sibulue
496	SD INPRES 5/81 PASAKA	40310524	Pasaka	Sibulue
497	SD INPRES 5/81 PATTIRO SOMPE	40310525	Mallekana	Sibulue
498	SD INPRES 5/81 TADANG PALIE	40310530	Sampobea	Sibulue
499	SD INPRES 6/75 LETTA TANAH	40310540	Letta Tanah	Sibulue
500	SD INPRES 6/75 MALLUSETASI	40310541	Bonee	Sibulue
501	SD NEGERI 228 TUNRENG TELLUE	40310650	Kaju	Sibulue
502	SD NEGERI 229 PASAKA	40310651	Pasaka	Sibulue
503	SD NEGERI 230 MASENRENG PULU	40310652	Batue Desa Massenreng Pulu	Sibulue
504	SD NEGERI 231 KALIBONG	40310653	Kalibong	Sibulue
505	SD NEGERI 232 TADANG PALIE	40310654	Sampobea	Sibulue
506	SD INPRES 12/79 POLEWALI	40311339	Polewali	Sibulue
507	SD NEGERI 2 MANURUNGE	40302388	Jl. Muh. Tamrin	Tanete Riattang
508	SD NEGERI 3 TA	40302421	Jl. Sungai Musi	Tanete Riattang
509	SD NEGERI 1 WATAMPONE	40302458	Jl. Makmur No. 27	Tanete Riattang
510	SD NEGERI 10 MANURUNGE	40302459	Jl. Andalas No.37	Tanete Riattang
511	SD INPRES 6/86 BIRU	40302479	Jalan Andi Malla	Tanete Riattang

NO	NAMA UPT	NPSN	ALAMAT	KECAMATAN
512	SD NEGERI 13 BIRU	40302492	Jl. Jend. Sudirman	Tanete Riattang
513	SD NEGERI 14 BIRU	40302496	Jl. A. Massakirang	Tanete Riattang
514	SD NEGERI 15 BUKAKA	40302497	Jl. Cempalagi	Tanete Riattang
515	SD NEGERI 11 WATAMPONE	40302511	Jl. Makmur No.27	Tanete Riattang
516	SD NEGERI 12 MANURUNGE	40302522	Jl. Kalimantan No.40	Tanete Riattang
517	SD NEGERI 7 MANURUNGE	40302622	Jl. M. H. Thamrin	Tanete Riattang
518	SD NEGERI 39 PAPPOLO	40302632	Pappolo	Tanete Riattang
519	SD NEGERI 4 MANURUNGE	40302633	Jl. Kawerang	Tanete Riattang
520	SD NEGERI 5 MANURUNGE	40302641	Jl. M. H. Tamrin	Tanete Riattang
521	SD NEGERI 8 WATAMPONE	40302651	Jl. Urip Sumoharjo	Tanete Riattang
522	SD NEGERI 9 TA	40302684	Jl. M. H. Thamrin	Tanete Riattang
523	SD INPRES 3/77 WALANNAE	40302874	Jl. Jend. Urip Sumoharjo	Tanete Riattang
524	SD INPRES 4/82 BIRU	40302879	Jl. Jendral Sudirman	Tanete Riattang
525	SD INPRES 6/75 TA	40302908	Jl. M. H. Thamrin	Tanete Riattang
526	SD INPRES 6/75 BIRU	40302914	Jl. Jend. Gatot Subroto	Tanete Riattang
527	SD INPRES 12/79 BIRU I	40302934	Jl. Jend Sudirman	Tanete Riattang
528	SD INPRES 12/79 PAPPOLO	40302945	Jl. Cempalagi	Tanete Riattang
529	SD INPRES 12/79 BIRU II	40302955	Jl. Kol. Pol. A. Dadi	Tanete Riattang
530	SD INPRES 3/77 MANURUNGE	40302982	Jl. Andalas	Tanete Riattang
531	SD INPRES 3/77 BUKAKA	40302993	Jl. cempalagi	Tanete Riattang
532	SD INPRES 12/79 TA	40303001	Jl. Sungai Musi	Tanete Riattang
533	SD INPRES 12/79 WATAMPONE	40303011	Jl. Makmur	Tanete Riattang
534	SD INPRES 6/75 BUKAKA	40310536	Jl. cempalagi	Tanete Riattang
535	SD INPRES 6/75 MANURUNGE	40310542	Jl. Jend. Sukawati	Tanete Riattang
536	SD NEGERI 6 WATAMPONE	40310633	Jl. Urif Sumaharjo No. 59	Tanete Riattang
537	SD NEGERI 22 JEPPEE	40302369	Jl. Besse Kajuara	Tanete Riattang Barat
538	SD NEGERI 24 MACANANG	40302379	Jl. Jend Ahmad Yani	Tanete Riattang Barat
539	SD NEGERI 23 JEPPEE	40302380	Jl. Besse Kajuara	Tanete Riattang Barat
540	SD NEGERI 25 MATTIRO WALIE	40302408	Jl. Urip Sumoharjo, Cabalu	Tanete Riattang Barat
541	SD NEGERI 26 WATANG PALAKKA	40302435	Watang Palakka	Tanete Riattang Barat
542	SD INPRES 10/73 WATANG PALAKKA	40302738	Jl. MT. Haryono	Tanete Riattang Barat
543	SD NEGERI 37 MAJANG	40302876	Majang	Tanete Riattang Barat
544	SD INPRES 6/75 MAJANG	40302899	Majang	Tanete Riattang Barat
545	SD INPRES 12/79 POLEWALI	40302948	Polewali	Tanete Riattang Barat
546	SD INPRES 12/79 MACANANG	40302954	Jl. Jend. Ahmad Yani	Tanete Riattang Barat
547	SD INPRES 12/79 BULU TEMPE	40302957	Welalange	Tanete Riattang Barat
548	SD INPRES 12/79 JEPPEE	40302963	Jl. Besse Kajuara	Tanete Riattang Barat
549	SD NEGERI 18 BAJOE	40302394	Rompe	Tanete Riattang Timur
550	SD NEGERI 19 TORO	40302397	Toro	Tanete Riattang Timur
551	SD NEGERI 16 CELLU	40302498	Jl. Yos Sudarso	Tanete Riattang Timur